

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dan analisis kemukakan dalam bab-bab sebelumnya dan setelah melakukan penelitian mengenai Pengelolaan Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik Dalam Pengembangan Usaha (Studi Kasus BAZNAS Prov. Sumatera Utara) maka dapat disimpulkan bahwa:

1. BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memberikan bantuan dalam zakat produktif untuk pengembangan usaha sehingga diharapkan adanya peningkatan kesejahteraan hidup mustahik, zakat produktif didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha mustahik. BAZNAS juga menyalurkan kepada penerima bantuan binaan usaha yaitu mustahik pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.271.500.000,- namun pada tahun 2019 dana penyaluran mengalami penurunan Rp.10.200.000,- karena tidak yang meminta bantuan dan tidak ada pemohon, sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan hingga mencapai Rp.261.002.900,- Jumlah zakat produktif yang diberikan kepada mustahik akan digunakan sebagai modal usaha, yang sasaran pendistribusian zakat produktif yaitu usaha mikro dan kecil yang memenuhi kriteria 8 (delapan) asnaf.
2. Pengelolaan dana zakat bagi mustahik dalam pengembangan usaha melalui bantuan modal usaha, dengan adanya pembinaan, pendampingan, dan

pengawasan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hasil peningkatan pendapatan dan peningkatan usaha mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan modal usaha, mereka semua mengalami peningkatan pendapatan yang berbeda-beda dan mencapai hingga Rp.70.000 – Rp.150.000 lebih setiap harinya. Sedangkan peningkatan usaha yakni mereka sudah bisa menambah jualan menjadi lebih banyak, sudah bisa menambah berbagai macam menu, sudah bisa membeli perlengkapan alat-alat untuk usaha mereka, dan masih banyak lagi.

3. Hasil dari wawancara bersama mustahik bahwa usaha mustahik merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara, hampir semua perubahan hidup dan perubahan usaha dirasakan oleh mustahik itu sendiri, mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai anak mereka untuk sekolah dan mereka sudah bisa bersedekah, inilah yang diharapkan dari BAZNAS Provinsi Sumatera Utara agar kaum dhuafa bisa diberdayakan dan tidak diberi santunan secara terus-menerus dan berkepanjangan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Kepada Mustahik Dalam Pengembangan Usaha (Studi Kasus BAZNAS Prov. Sumatera Utara) maka saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara harus lebih bersosialisasi kepada masyarakat dan memberikan penyuluhan tentang kewajiban berzakat, agar masyarakat akan sadar kewajiban untuk berzakat.
2. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat lebih selektif lagi dalam memilih mustahik dan mensurvei untuk menyalurkan bantuan zakat produktif untuk modal usaha mustahik agar tepat sasaran dan tepat untuk usaha yang sangat membutuhkan.
3. Kepada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara hendaklah selalu meningkatkan adanya pembinaan, pendampingan, dan pengawasan kepada mustahik agar usaha mustahik tetap terarah, dan dana bantuan yang didapatkan mustahik dapat dikelola sebagaimana mestinya.
4. kepada mustahik dalam pengelolaan usahanya agar membuat agenda atau pencatatan setiap harinya agar pihak BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat melihat peningkatan dan perkembangan usaha yang telah dijalankan.
5. kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk lebih khusus dalam melakukan penelitian seperti pengelolaan zakat produktif kepada kelompok binaan atau subyek yang berbeda di BAZNAS lainnya.